



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya xxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Nderal Almalik & Rekan yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx. dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari., Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konae Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, selanjutnya pemohon dan termohon pinda
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri(*ba'da dukhul*)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada bulan November tahun 2021, karena disebabkan;
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dengan alasan Pemohon karena termohon didapati sedeng bersamaan dengan laki-laki lain yang didapati oleh pak RT dalam rumah kos sekitar jam 11 malam dalam keadaan pintu tertutup;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan November tahun 2021 yang disebabkan hal yang sama, Termohon pergi Bersama laki-laki yang sedang bersamanya dalam kos, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengadilan Agama telah memanggil dan surat ini dikirim melalui surat tercatat pada tanggal 18 Agustus 2023 dan status surat/relaas tersebut masih proses antar;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, namun Pemohon tetap pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, dan pada panggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023 status surat/relaas tersebut masih sama seperti yang pertama yaitu masih proses antar;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 29 Agustus 2023 Pemohon melalui kuasanya secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya, dan akan mencari alamat Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonan sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 687/Pdt.G/2023/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP

| | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 46.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Halaman 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Kdi